



BUPATI SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 1155 /DISDIKBUD/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS NOMOR 143/DISDIKBUD/2017
TENTANG NOMENKLATUR SEKOLAH JALUR PENDIDIKAN FORMAL
JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH LUAR BIASA, SEKOLAH DASAR, DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN SAMBAS

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa Nomenklatur Sekolah Jalur Pendidikan Formal telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sambas Nomor 143/DISDIKBUD/2017 tentang Nomenklatur Sekolah Jalur Pendidikan Formal Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Luar Biasa, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sambas;
- b. bahwa untuk keselarasan data antara Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN), serta adanya penambahan dan perubahan Nomenklatur Sekolah di Kabupaten Sambas perlu dilakukan perubahan Nomenklatur Sekolah;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sambas tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sambas Nomor 143/DISDIKBUD/2017 tentang Nomenklatur Sekolah Jalur Pendidikan Formal Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Luar Biasa, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1263);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar

- Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 56);
 12. Peraturan Bupati Sambas Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan atas Keputusan Bupati Sambas Nomor 143/DISDIKBUD/2017 tentang Nomenklatur Sekolah Jalur Pendidikan Formal Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Luar Biasa, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sambas, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang tidak diadakan perubahan dalam Keputusan ini dianggap masih tetap berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas bagi Sekolah Negeri, sedangkan sekolah swasta ditanggung oleh yayasan yang bersangkutan.

ditetapkan di Sambas
pada tanggal 31 Desember 2024
BUPATI SAMBAS,



SATONO

NO	NOMENKLATUR SEKOLAH JALUR PENDIDIKAN FORMAL JENJANG SEKOLAH DASAR	NPSN	BENTUK PENDIDIKAN	STATUS	ALAMAT	DESA	KECAMATAN
147	SDN 08 KARTIASA	30100668	SD	Negeri	JL. PENDIDIKAN	KARTIASA	SAMBAS
148	SDN 09 LUMBANG	30100650	SD	Negeri	JL. BUDIMAN, DSN. PENYENGAT NO 45 RT 007/RW 004	LUMBANG	SAMBAS
149	SDN 10 PERASAK	30106156	SD	Negeri	DSN. MENTIBAR	GAPURA	SAMBAS
150	SDN 11 SEGARAU	30100545	SD	Negeri	DSN. SEGARAU	GAPURA	SAMBAS
151	SDN 12 SEI PINANG	30100595	SD	Negeri	SUNGAI PINANG RT 08 RW 03 NO 107	SEI RAMBAH	SAMBAS
152	SDN 13 SEMBERANG	30100590	SD	Negeri	DSN. SEMBERANG	SUMBER HARAPAN	SAMBAS
153	SDN 14 SEMANGAU	30100584	SD	Negeri	JALAN RAYA SEMANGAU-SAMBAS	SEMANGAU	SAMBAS
154	SDN 15 KARTIASA	30100588	SD	Negeri	JL. PEMBANGUNAN	KARTIASA	SAMBAS
155	SDN 16 SAING RAMBI	30100212	SD	Negeri	DSN. PERIGI MARAM	SAING RAMBI	SAMBAS
156	SDN 17 SUNGAI PUGUK	30100195	SD	Negeri	DSN. SEI. PUGUK	GAPURA	SAMBAS
157	SDN 18 SADAYAN	30100237	SD	Negeri	DSN. SEDAYAN	SEBAYAN	SAMBAS
158	SDN 19 SEBAMBANG	30100246	SD	Negeri	JALAN SEJANGKUNG DSN.SEAMBANG	SEBAYAN	SAMBAS
159	SDN 20 KAMPUNG LORONG	30100233	SD	Negeri	JALAN KARTIASA NO. 45 RT 04 RW 02 DUSUN TURUSAN	LORONG	SAMBAS
160	SDN 21 TUMUK	30100230	SD	Negeri	JL. PENDIDIKAN GG. EMPAT DUA NO. 78	TUMUK MANGGIS	SAMBAS
161	SDN 22 SULUR MEDAN	30100100	SD	Negeri	DSN. SULUR MEDAN	SUMBER HARAPAN	SAMBAS
162	SDN 23 LUBUK LAGAK	30100133	SD	Negeri	DSN. LUBUK LAGAK	LUBUK DAGANG	SAMBAS
163	SDN 24 DAGANG	30100138	SD	Negeri	JL. AHMAD MARZUKI, DUSUN DAGANG BARAT	LUBUK DAGANG	SAMBAS

